

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
TEMBAK DITEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN
DALAM HUBUNGAN DENGAN ASAS PRADUGA
TAK BERSALAH¹**

Oleh : Michael Chandra Najoa²

Roosje Lasut³

Meiske T. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana prosedur tentang pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian dan bagaimana tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Prosedur tembak ditempat diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Sebelum munggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dimana terdapat tahapan dalam penggunaan kekerasan yakni kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan,

kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul dan senjata kimia, kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka. Namun kepolisian telah tidak sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan tindakan keras kepolisian berupa tembak ditempat. Hal ini ditunjukkan belum adanya satu pemahaman yang sama antara petugas kepolisian mengenai tujuan dari tembak ditempat, belum terpenuhinya tahapan penggunaan senjata api yang dikarenakan kurangnya pemahaman pada saat pendidikan dasar atau kejuruan akan tahapan-tahapan penggunaan senjata api, dan belum adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap petugas kepolisian dalam melaksanakan tembak ditempat seperti tidak setiap petugas kepolisian dilengkapi dengan peluru karet. Serta petugas kepolisian tidak menjunjung tinggi asas akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya dimana dalam memberlakukan tindakan tembak ditempat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan undang-undang lain yang berlaku yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditanganinya. 2. Tindakan tembak ditempat terhadap tersangka khususnya dalam pemberlakuan asas praduga tak bersalah, dimana asas praduga tak bersalah dalam poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dikesampingkan oleh petugas kepolisian dalam menangkap tersangka. Pengenyampingan asas praduga tak bersalah tersebut harus disertai dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalita sesuai dengan Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 huruf a. Apabila keempat unsur tersebut telah terpenuhi maka petugas kepolisian dapat memberlakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka yang melakukan perlawanan atau akan melarikan diri. Polisi juga harus memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa seseorang itu dikenakan atau dibeberikan lebel sebagai tersangka, hal ini ditujukan agar Polisi tidak salah orang dalam menentukan tersangka. Serta petugas kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu berdasarkan pada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101673

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

asas akuntabilitas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: tembak di tempat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur tentang pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian?
2. Bagaimana tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah menggunakan "metode penelitian hukum Normatif".

HASIL PEMBAHASAN

A. Standar Prosedur Pengambilan Keputusan Melakukan Tembak di Tempat

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya¹³:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan pasal Pasal 47 ayat (1). Selain itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.

¹³ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.¹⁴

Dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindak kejahatan polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi. Menurut Untung S. Radjab dalam bukunya *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan* berpendapat bahwa¹⁵: “Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polisi pada posisi diperbolehkan bertindak apa saja. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-Konvensinya menyatakan keadaan ini sebagai tindakan kekerasan yang eksepsional. Hal ini juga disebut dengan diskresi”.

Didalam kriminologi, terdapat teori-teori kriminologi yang fokus terhadap situasi dimana terjadinya tindak kejahatan. Terdapat tiga (3) pendekatan : *environmental criminology*, *the rational choice perspective* dan *routine activity approach*. Ketiganya sering disebut sebagai *opportunity theories* karena analisis yang digunakan mempertimbangkan variabel situasi yang didalamnya terdapat kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan secara spesifik.

Rational choice perspective, dikembangkan oleh Ronald V. Clarke dan Derek B. Cornish, yang didasari oleh 2 pendekatan teoritis. *Rational Choice* memiliki asumsi bahwa seseorang mengambil keputusan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan sedikit kerugian. Asumsi yang kedua adalah tradisi teori pilihan yang ekonomis, dimana diungkapkan bahwa seseorang melakukan pilihan dimana dihadapkan pada beberapa pilihan dan akan memilih apa yang mereka percaya dan memang benar-benar mereka

butuhkan. Mengacu pada perspektif ini, seseorang dapat menentukan tindakannya, sebelumnya individu memiliki kesimpulan bahwa keuntungannya akan jauh lebih besar dibanding dengan resiko dan kerugian yang dihadapi.

Rational Choice Theory berasumsi bahwa seseorang dapat membuat suatu keputusan dengan suatu tujuan tertentu didalam pemikirannya, dan individu membuat beberapa solusi diiringi dengan kehendak bebas setiap individu. *Rational Choice Theory*, digunakan pada pembuatan strategi *pengurangan* jumlah tindak kejahatan. Walaupun begitu, teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang bertindak atau memutuskan pilihan pada beberapa alternatif tindakan. Dalam konteks diskresi Kepolisian, teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa seorang petugas Polisi memutuskan untuk memilih suatu tindakan tertentu dibanding alternatif yang lain.¹⁶ Terjemahan Polisi atas hukum itu merupakan realitas hukum yang sebenarnya. Sehingga, dalam persoalan penegakkan hukum, pribadi Polisi menduduki peranan sentral. Dalam hal ini Reserse Kriminal selaku unsur teknis operasional, Bareskrim bertugas menemukan pelaku pelanggaran hukum maupun kejahatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena lebih memfokuskan pada tindakan atau penindakan terhadap para pelanggar hukum.

Bareskrim Polri lebih dominan dalam upaya represif daripada preventifnya. Reserse melaksanakan praktek-praktek kepolisian represif dari penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan sampai penahanan. Faktor-faktor yang berkenaan dengan diskresi kepolisian, dalam kaitannya dengan penegakkan hukum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar¹⁷:

a. Faktor dasar, yakni faktor-faktor yang melatarbelakangi atau mengawali munculnya diskresi, yang dapat digolongkan lebih lanjut kedalam 3 (tiga) kategori berikut ini :

1. Faktor dasar utama yang terdiri dari :

¹⁴ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*

¹⁵ Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*.

¹⁶ *Tindak Kejahatan*, www.harian-global.com, diakses 10 November 2021

¹⁷ Erlyn Indarty, *Diktat Matakuliah Diskresi Kepolisian*, Mabes Polri Akpol, Magelang, 2007, hlm. 163.

- a) Ketidak mungkin dilakukannya penegakkan setiap hukum yang ada, dan
 - b) Perlunya penerjemahan atau penafsiran terhadap hukum yang ada tersebut.
2. Faktor dasar pendukung, yaitu terbatasnya sumber daya yang ada pada Polisi, terutama sumber daya manusia atau personil, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Faktor dasar tambahan, yang meliputi :
- a) Adanya keberatan dari pihak masyarakat bila penegakkan hukum :
 - b) Diberlakukan terhadap seluruh peraturan yang ada,
 - c) Dilakukan secara total atau sepenuhnya, dan
 - d) Dilaksanakan sepanjang waktu.
 - e) Kesadaran bahwa Polisi bukan "superman" yang dapat melaksanakan semua peran dan tugasnya, serta memenuhi semua tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
- b. Faktor Pengaruh, yaitu kelompok faktor-faktor yang menentukan arah diskresi, yang baru terlibat ketika diskresi mulai digunakan, ditetapkan, dijalankan, atau dilaksanakan, dan berasal baik dari dalam maupun luar Domain hukum. Faktor pengaruh ini lebih lanjut dapat dibagi kedalam 2 (dua) kategori sebagai berikut :
1. Faktor pengaruh legal, yakni segala hal yang berkenaan dengan penegakkan hukum, seperti penangkapan atau penahanan, yang memang secara eksplisit dinyatakan dalam hukum yang tertulis yang juga meliputi :
 - a) Pertimbangan material, yakni kuantitas dan kualitas informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang tersedia sebagai bahan pertimbangan guna men - "Justifikasi" tindakan yang diambil;
 - b) Pertimbangan praktikal, yaitu ada tidaknya tersangka dan/atau korban yang bersifat kooperatif atau bersedia bekerjasama;
 - c) Pertimbangan organisasional, yakni kebijakan administratif dan pola pengawasan yang diterapkan pada organisasi kepolisian yang bersangkutan; dan
 - d) Pertimbangan instrumental, yaitu jenis dan derajat keseriusan dari pelanggaran hukum.
 2. Faktor pengaruh external-legal, yaitu pertimbangan yang berpedoman pada pengetahuan yang diterima begitu saja (*Taken for granted knowledge*) oleh polisi dari pengalaman pelaksanaan tugas dalam praktek, bukan dalam teori, yang mempunyai karakteristik :
 - a) Fokus pada masyarakat luas, yaitu karakter dan watak atau kecenderungan masyarakat.
 - b) Fokus pada tersangka dan/atau korban yakni ;
 - 1) Tingkat "kebersalahan" atau "ketidak bersalahan" berdasarkan persepsi petugas polisi.
 - 2) Perilaku
 - 3) Penampilan, dan
 - 4) Status social, diantaranya ; Ras, Umur, Gender, Kekayaan, Reputasi.
 - c) Fokus pada petugas polisi dilapangan, yaitu ; Pendidikan, Pengalaman, Sikap mental, Kelelahan fisik si Polisi, Pertimbangan untung-rugi yang bias diantisipasi oleh petugas patroli atau polisi lapangan bagi dirinya sendiri, si tersangka dan/atau si korban, maupun masyarakat luas ketika terlibat dalam perkara
 - d) Fokus pada konteks ruang dan waktu kejadian perkara, yakni segala sesuatu yang berkenaan dengan dimana dan kapan suatu tindakan criminal atau pelanggaran hukum berlangsung.
- Menurut Joseph J. Senna & Larry J. Siegel Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya diskresi, yaitu¹⁸:
- a. *Legal factors*. Hal ini terkait dengan keseriusan dari kejahatan yang dilakukan, senjata yang digunakan, tipe kejahatan,

¹⁸ Sebuah Penyimpangan Arti Keadilan, *Wordpress.com*, diakses 10 November Juni, 2021

dan luka yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan.

- b. *Environmental factors*. Hal ini terkait dengan kondisi sosial, sikap masyarakat, dan fasilitas perawatan.
- c. *Departmental factors*. Hal ini terkait dengan perintah atasan, supervisor, dan kelompoknya.
- d. *Situational factors*. Hal ini terkait dengan cara bersikap, tempat kejadian kejahatan, keberadaan saksi.
- e. *Extralegal factors*. Hal ini terkait dengan kelas sosial, ras, gender, umur. Misal apabila pelaku penyimpangan berasal dari ras yang sama dengan polisi maka kemungkinan terjadinya diskresi akan lebih besar di banding yang berbeda ras.

Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh polisi pada dasarnya termasuk dalam Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Perlindungan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar Hukum Tata Tertib bagi Petugas Penegak Hukum PBB.

Dalam Pasal 3 Tata Tertib Bagi Petugas Penegak Hukum menjelaskan bahwa petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan bila sangat diperlukan dan hanya sebatas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah yang ekstrim/langkah terakhir. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah penggunaan senjata api, khususnya ketika menghadapi anak-anak. Secara umum seharusnya senjata api tidak digunakan, kecuali bila tersangka melakukan perlawanan dengan sengaja atau membahayakan kehidupan orang lain, dan/atau bila tindakan yang kurang keras tidak cukup untuk mengendalikan atau menangkap tersangka. Dalam setiap kejadian dimana senjata api digunakan, laporan kepada yang berwenang harus segera dibuat.

Selain itu dalam Ketentuan nomor 19 dalam Prinsip-Prinsip Dasar tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pihak yang berwenang harus memastikan dan menjamin bahwa Polisi harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan yang memadai tentang penggunaan kekerasan dan senjata api. Seperti tertera pada peraturan nomor 9, anggota Polisi

tidak boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa.¹⁹ Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan tindakan kekerasan terhadap tersangka, yaitu²⁰:

- a. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu:
 1. Legalitas (Harus sesuai hukum)
 2. *Necessitas* (Penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
 3. *Proporsionalitas* (Dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)
 4. Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi & kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
 5. *Preventif* (Mengutamakan pencegahan)
 6. Masuk akal (Tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi)
- b. Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan:
 1. Kekuatan yang memiliki dampak deteren (Berupa kehadiran aparat POLRI atau kendaraan dengan atribut POLRI atau lencana)
 2. Perintah lisan (Ada komunikasi atau perintah, contoh : "Polisi, jangan bergerak!")
 3. Kendali tangan kosong lunak (Dengan gerakan membimbing atau kunci tangan yang kecil timbulkan cedera fisik)
 4. Kendali tangan kosong keras (Ada kemungkinan timbulkan cedera, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan)
 5. Kendali senjata tumpul (Sesuai dengan perlawanan tersangka, berpotensi luka ringan, contoh dengan menggunakan gas air mata dan tongkat polisi)
 6. Kendali dengan menggunakan senjata api (Tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masyarakat dan petugas)

¹⁹ Sutanto, 2006,. *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal. 90.

²⁰ *Ibid.*

c. Enam tingkat perlawanan tersangka atau massa:

1. Perlawanan tingkat 1 (Contoh diam ditempat dengan duduk ditengah jalan)
2. Perlawanan tingkat 2 (Berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan polisi)
3. Perlawanan tingkat 3 (Perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja walau duperintahkan bergeser hingga harus diangkat petugas)
4. Perlawanan tingkat 4 (Bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong)
5. Perlawanan tingkat 5 (Bertindak agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain)
6. Perlawanan tingkat 6 (Bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas dan masyarakat)

Dalam Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri Terdapat tabel yang menerangkan suatu keadaan yang diijinkam untuk menggunakan senjata api, yaitu²¹: Peningkatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sukar dilakukan pada saat terjadi suatu tindak pidana oleh tersangka. Ketika hal ini terjadi, petugas penegak hukum mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, untuk :

- a. Menghargai dan melindungi hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.
- b. Mematuhi tindakan-tindakan tersebut, dengan tetap melindungi hak-hak asasi lainnya, menyusul dilakukannya tindakan pengurangan oleh pemerintah.

Senjata api hanya boleh dipakai dalam keadaan-keadaan luar biasa Senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka berat Untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa. Atau untuk menahan atau mencegah larinya seseorang yang membawa mengancam dan yang sedang berupaya melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut. Dan Dalam setiap kasus, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup Penggunaan kekerasan dan senjata api

dengan sengaja, hanya dibolehkan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia.

Dalam hal pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka setiap anggota Polisi harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar Penegakkan Hukum dimana prinsip tersebut terdiri dari²²:

a. Legalitas

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.

b. Nesesitas

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.

c. Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bias disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus

²¹ Sutanto, *Ibid*, hal 91.

²² Web, *Prosedur Tembak di Tempat*, www.harian-global.com, diakses bulan November 2021

diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan sebagai berikut :

1. Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran/peralatan (senjata api, pisau, dan lain-lain)
2. Keadaan yang mendesak menimbulkan risiko kematian (warga masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka)
3. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana.
4. Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan.

Dalam Perpolisian, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka (misalnya, dalam keadaan tersangka menggunakan sebuah pisau, tidak secara langsung polisi juga menggunakan pisau). Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah terpenuhi, maka penggunaan kekerasan harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas.

B. Tindakan Tembak di Tempat oleh Kepolisian Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Setiap orang yang menjadi tersangka memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah atau tidak, namun dalam hal pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka sesungguhnya pemberlakuan praduga tak bersalah terhadap tersangka juga bukan hak yang bersifat absolute. Hal ini dapat dibuktikan bila petugas Kepolisian (Penyidik) dalam melakukan penyidikan telah menemukan cukup bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa tersangka melakukan suatu tindak pidana, dengan adanya laporan kepada Polisi, adanya keterangan saksi, serta adanya barang bukti yang didapat sesuai dengan Pasal 17 KUHP. Dengan didapatnya bukti permulaan yang cukup maka petugas kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dalam kasus ini penulis

berpendapat bahwa pemberlakuan Asas praduga tak bersalah telah dilaksanakan dengan benar, hal ini ditunjukkan dengan petugas kepolisian telah melakukan pengembangan apakah benar tersangka telah melakukan pencurian sebanyak 20 (dua puluh) kali dan menjual hasil curiannya kepada orang lain (penadah) sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Dengan tersangka melakukan tindakan melarikan diri pada saat dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian sehingga petugas kepolisian melakukan suatu tindakan yaitu tindakan keras terhadap tersangka,²⁶ hal yang dilakukan oleh petugas kepolisian telah berdasarkan hukum yang sah hal ini dibuktikan dengan tersangka pada saat melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh petugas Kepolisian tersangka tidak mau berhenti dimana petugas telah memerintahkan terdakwa untuk berhenti, selain itu tersangka telah diberikan tembakan peringatan kearah udara sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga petugas melumpuhkan tersangka dengan cara menembak tubuh tersangka.

Mengingat dan melihat kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini maka penulis berpendapat bahwa Asas Praduga Tak Bersalah dapat dikesampingkan oleh petugas kepolisian dalam pemberlakuan tindakan keras berupa tembak ditempat. Asas praduga tidak bersalah tidak berlaku bagi tersangka apabila asas legalitas terpenuhi oleh tersangka dan terdapat cukup bukti yang didapat oleh Polisi, sehingga Polisi dalam menangkap tersangka dan bila tersangka melakukan perlawanan dapat dilakukan beberapa tahap tindakan yang mungkin diperlukannya tindakan tembak ditempat terhadap tersangka.²⁷ Namun Polisi juga harus memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa seseorang itu dikenakan atau diberikan lebel sebagai tersangka, hal ini ditujukan agar Polisi tidak salah orang dalam menentukan tersangka. Pada dasarnya setiap tindakan petugas Kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu sangatlah perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan agar khususnya dalam

²⁶ Sitompul, 2000, . *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthy Jaya, Jakarta., hal. 62.

²⁷ Pandangan Penulis, Mihael Naojoan

pelaksanaan tindakan keras Kepolisian berupa tembak ditempat tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Diantaranya ada beberapa upayaupaya yang harus dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak ditempat diantaranya dalam hal aturan hukum, fasilitas, dan budaya hukum. Anton Tabah dalam bukunya mengatakan bahwa terdapat lima syarat yang harus dipenuhi oleh institusi kepolisian agar professional, yaitu²⁸:

1. *Well Motivated*, yaitu seorang calon anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi.
2. *Well Educated*, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi polisi yang baik (menyangkut system pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan kepolisian).
3. *Well Trained*, yaitu perlu dilakukan secara terus menerus bagi anggota polisi melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian actual dan tantangan di masa depan.
4. *Well Equipment*, yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang cukup baik bagi institusi kepolisian, serta penyediaan system dan sarana teknologi kepolisian yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan baik.
5. *Welfare*, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik untuk menghidupi polisi dan anggota keluarganya.

Selain lima poin di atas menurut Sadjijono untuk mewujudkan polisi yang professional perlu ditambah dengan aspek yang berkaitan dengan pengorganisasian dan pengawasan kepolisian, yang diantaranya²⁹:

1. Pengorganisasian yang efektif yang berorientasi pada tugas dan wewenang serta struktur ketatanegaraan.
2. Adanya pengawasan yang baik dalam system organisasi.

²⁸ Anton Tabah, 2001, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, hal 11

²⁹ Sadjijono, 2006 *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksbangPresindo, Yogyakarta, hal 236.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur tembak ditempat diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dimana terdapat tahapan dalam penggunaan kekerasan yakni kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul daan senjata kimia, kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka. Namun kepolisian telah tidak sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan tindakan keras kepolisian berupa tembak ditempat. Hal ini ditunjukkan belum adanya satu pemahaman yang sama antara petugas kepolisian mengenai tujuan dari tembak ditempat, belum terpenuhinya tahapan penggunaan senjata api yang dikarenakan kurangnya pemahaman pada saat pendidikan dasar atau kejuruan akan tahapan-tahapan

penggunaan senjata api, dan belum adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap petugas kepolisian dalam melaksanakan tembak ditempat seperti tidak setiap petugas kepolisian dilengkapi dengan peluru karet. Serta petugas kepolisian tidak menjunjung tinggi asas akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya dimana dalam memberlakukan tindakan tembak ditempat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan undang-undang lain yang berlaku yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditanganinya.

2. Tindakan tembak ditempat terhadap tersangka khususnya dalam pemberlakuan asas praduga tak bersalah, dimana asas praduga tak bersalah dalam poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dikesampingkan oleh petugas kepolisian dalam menangkap tersangka. Pengenyampingan asas praduga tak bersalah tersebut harus disertai dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalita sesuai dengan Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 huruf a. Apabila keempat unsur tersebut telah terpenuhi maka petugas kepolisian dapat memberlakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka yang melakukan perlawanan atau akan melarikan diri. Polisi juga harus memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa seseorang itu dikenakan atau diberikan label sebagai tersangka, hal ini ditujukan agar Polisi tidak salah orang dalam menentukan tersangka. Serta petugas kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu berdasarkan pada asas akuntabilitas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Diperlukannya penguasaan pengendalian diri dan pemahaman akan prosedur tindakan keras Kepolisian, khususnya tindakan keras menggunakan senjata api terhadap tersangka, mempertimbangkan hal-hal yang lebih penting atau pencapaian tujuan hukum dalam pengambilan keputusan oleh petugas Kepolisian untuk melakukan tindakan keras atau tidak terhadap tersangka. Selain itu diperlukannya Undang-undang khusus yang seharusnya mengatur secara tegas mengenai prosedur tembak di tempat yang dianggap terlalu mudah untuk mengambil suatu keputusan untuk melakukan tembak di tempat seperti yang terdapat dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum. Jika hal ini tidak diatur secara tegas, maka bisa terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian.
2. Khusus untuk tindakan keras Kepolisian berupa tembak ditempat pemberlakuan terhadap asas praduga tak bersalah oleh petugas Kepolisian dapat dikesampingkan. Pengenyampingan asas tersebut dilakukan bila terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum. Selain itu perlu diadakannya suatu aturan untuk membatasi pemberlakuan asas praduga tak bersalah pada poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bagi tersangka. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya suatu pemahaman asas praduga tak bersalah oleh setiap pelaku tindak pidana secara berlebihan, sehingga asas praduga tak bersalah tidak dijadikan tameng oleh pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, 2011,. *Metode Penelitian Hukum*,. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Anton Tabah,2001,. *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2011., *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2012., *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi*, Pustaka ustisia, Yogyakarta
- Rahardi Pudii,2007,. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Sadjijono, 2006 *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksbangPresindo, Yogyakarta
- Salusu, 2000,. *Tantangan Era BARu Berbagai Keadaan dan Penyikapan*, Bumiputra Group, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo. 2002., *Polis Sipil dalam Perubahan Sosila di Indonesia*,. Jakarta,: Penerbit Buku Kompas.
- Sitompul,2000,. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthy Jaya, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah., *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Raja Wali, Jakarta,1987.
- Sutanto,2006,. *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri*, Jakarta, : Kepolisian Negara Republik Indonesia,